



## **BERITA DAERAH KOTA DUMAI**

Nomor : 31 Tahun 2008

Seri : D Nomor 30

---

### **PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA DUMAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai, maka perlu disusun lebih lanjut penjabaran tentang tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Dinas dalam melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30410) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 );
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Dumai;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai;
- c. Walikota adalah Walikota Dumai;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai;
- e. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai;
- f. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai;

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Pasal 2**

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas pokok Walikota di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- c. Merancang pengembangan usaha dan sarana serta prasarana peternakan, perikanan dan kelautan.
- d. Mengembangkan teknologi produksi dan mutu peternakan dan perikanan.
- e. Memberi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Membina pemberdayaan peternakan, perikanan dan kelautan.
- g. Membina operasional UPT dalam lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada Pasal 2, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan kewenangan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan, perikanan dan kelautan;
- c. Penetapan dan pengembangan lahan peternakan dan perikanan sesuai dengan tata ruang kota;
- d. Pembinaan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan usaha peternakan, perikanan dan kelautan;
- e. Penyelenggaraan, pengawasan pembenihan dalam lingkup peternakan, perikanan dan kelautan;
- f. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan laboratorium pengujian mutu hasil peternakan, perikanan dan kelautan;

- g. Pembinaan dan pengembangan teknologi, mutu produksi peternakan, perikanan dan kelautan;
- h. Penanggulangan, pengendalian, penutupan dan pembukaan wilayah wabah dan penyakit lingkup peternakan dan perikanan;
- i. Perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan observasi, eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya laut dan perairan;
- j. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Keswan dan Kesmavet;
- e. Bidang Perikanan Budidaya;
- f. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 5**

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program. Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta mengawasi penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program. Mengevaluasi dan melaporkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program.

## **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan serta administrasi umum lainnya;
- b. Penyiapan bahan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perlengkapan, statistik dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan administrasi, keuangan dan umum serta menyiapkan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol, penyiapan bahan penyusunan pola pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- e. Penyiapan bahan identifikasi dan analisa data untuk penyusunan rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan manfaat sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rencana perlengkapan dan inventarisasi barang, penyiapan bahan laporan tentang perkembangan pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan, penyiapan bahan penilaian perkembangan pemberdayaan sumber daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- h. Penyiapan bahan pembuatan visualisasi rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan publik;
- i. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 8**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
- b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Kepegawaian;

## Pasal 9

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan urusan ketata usahaan dan kearsipan, pengadaan, pemeliharaan barang perlengkapan, rumah tangga serta pengelolaan barang inventaris, melakukan persiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan, melakukan persiapan bahan pengelolaan administrasi umum;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan persiapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan rumah tangga dan perlengkapan, penyelenggaraan administrasi keuangan, dan pembinaan administrasi umum;
  - b. melakukan persiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan ketata usahaan, kearsipan, rumah tangga , perlengkapan dan urusan keuangan ;
  - c. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan, keuangan dan persiapan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. melakukan persiapan bahan urusan surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol, perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. melakukan persiapan bahan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
  - f. melakukan persiapan bahan pengumpulan data kepegawaian, pembinaan, pengendalian dan bimbingan urusan kepegawaian;
  - g. melakukan persiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi dan pembinaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian program jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan, perikanan dan kelautan;
  - c. melakukan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pembangunan dan pengembangan teknologi peternakan, perikanan dan kelautan;
  - e. melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisa data untuk penyusunan rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan manfaat sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan;
  - f. melakukan penyiapan bahan pelaksana analisis dan evaluasi serta penyusunan tentang perkembangan peternakan, perikanan dan kelautan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penilaian perkembangan pemberdayaan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pembuatan visualisasi rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang peternakan, perikanan dan kelautan;



- i. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan pemecahan masalah bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- j. melakukan penyiapan bahan dan data sosial ekonomi peternakan, perikanan dan kelautan;
- k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan survei yang diperlakukan untuk perencanaan dibidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- l. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 11**

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk lainnya yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian;
  - b. melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan kepegawaian ;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin kepegawaian;
  - d. melakukan pendataan komposisi pegawai berdasarkan klasifikasi status pegawai serta daftar urut kepangkatan;
  - e. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat kenaikan gaji berkala, pensiun, diklat pegawai serta penerapan disiplin pegawai;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;

- h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kepegawaian;
- i. melaksanakan administrasi kepegawaian lainnya berdasar kan petunjuk dan arahan pimpinan;

### **Bagian Ketiga Bidang Peternakan**

#### **Pasal 12**

Bidang Peternakan mempunyai tugas Penyiapan pembinaan dalam rangka pengembangan ternak bibit unggul, pengadaan dan penyaluran ternak bibit kepada masyarakat, pembuatan, peredaran dan penggunaan pakan ternak, pengembangan hijauan pakan ternak, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan, penanganan dan pemanfaatan limbah peternakan, pengembangan teknologi dan mutu hasil peternakan. Penyiapan koordinasi dalam pengawasan perdagangan lintas batas dan antar daerah, informasi pasar , penyaluran kredit bidang peternakan. Penyiapan rekomendasi perizinan bidang peternakan, pelaporan bidang peternakan dan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 12, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka pengembangan ternak bibit unggul.
- b. Penyiapan pembinaan dalam pengadaan dan penyaluran ternak bibit kepada masyarakat.
- c. Penyiapan pembinaan dalam pembuatan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- d. Penyiapan pembinaan dalam pengembangan hijauan pakan ternak.
- e. Penyiapan pembinaan dalam pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan.
- f. Penyiapan pembinaan dalam penanganan dan pemanfaatan limbah peternakan.

- g. Penyiapan pembinaan pengembangan teknologi pengelolaan dan mutu heril peternakan.
- h. Penyiapan koordinasi dalam pengawasan perdagangan lintas batas dan antar daerah.
- i. Penyiapan koordinasi dalam pembinaan informasi pesan.
- j. Penyiapan koordinasi dalam pengalangan kredit dibidang peternakan.
- k. Penyiapan koordinasi dalam penyiapan rekomendasi perizinan dan pelayanan bidang peternakan.
- l. Penyiapan pelaporan bidang peternakan.
- m. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

#### **Pasal 14**

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan Ternak;
- b. Seksi Produksi Ternak Ruminansia;
- c. Seksi Produksi Ternak Non Ruminansia;

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi pembibitan ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Inseminasi Buatan dan penyediaan bibit ternak unggul .
- (2) Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan bahan kebutuhan bibit unggul
  - b. melakukan penyiapan bahan kebutuhan N2 Cair dan Strow
  - c. melakukan penyiapan bahan dan pengawasan mutu DOC
  - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan distribusi N2 Cair Strow
  - e. melakukan penyiapan bahan pengembangbiakan ternak guna mendapatkan keturunan berkualitas unggul.
  - f. melakukan penyiapan bahan pengumpulan data-data akseptor

- g. melakukan penyiapan bahan pengendalian pemasukan DOC
- h. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian standar bibit ternak
- i. melakukan penyimpanan bahan pengembangan pusat pembibitan ternak

## **Pasal 16**

- (1) Seksi produksi ternak ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan , budidaya, ternak dan pembinaan usaha di bidang ternak ruminansia
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :
  - a. melakukan seleksi lokasi dan seleksi penerima ternak ruminansia
  - b. melakukan penyiapan laporan perkembangan ternak ruminansia
  - c. melakukan penyiapan rencana penyebaran ternak ruminansia
  - d. melakukan penyiapan bimbingan perencanaan dan pemanfaatan hijauan makanan ternak
  - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan ternak ruminansia
  - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan penggunaan alat mesin ternak ruminansia
  - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak ruminansia
  - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan perdagangan lintas batas ternak ruminansia
  - i. melakukan penyiapan bahan laporan informasi pasar ternak ruminansia
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha peternak dalam meningkatkan populasi ternak ruminansia
  - k. melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada peternak tentang teknis beternak ruminansia

- l. melakukan penyiapan bahan fasilitas dan pembinaan permodalan dan kredit usaha peternakan untuk usaha ternak non ruminansia
- m. melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian dan bimbingan penanganan limbah ternak ruminansia

### **Pasal 17**

- (1) Seksi produksi ternak non ruminansia mempunyai tugas penyiapan bahan pengembangan budidaya ternak dan pembinaan usaha di bidang ternak non ruminansia
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan seleksi lokasi dan seleksi penerima ternak non ruminansia
  - b. menyiapkan bahan laporan perkembangan ternak non ruminansia
  - c. menyiapkan bahan rencana penyebaran ternak non ruminansia
  - d. melakukan penyiapan bahan pembinaan ternak non ruminansial
  - e. melakukan penyiapan bimbingan penggunaan alat mesin ternak non ruminansia
  - f. melakukan penyiapan bimbingan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak non ruminansia
  - g. melakukan penyiapan bahan pengawasan perdagangan lintas batas ternak non ruminansia
  - h. melakukan penyiapan bahan laporan informasi pasar tentang ternak non ruminansia
  - i. melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada peternak tentang teknis beternak non ruminansi
  - j. melaksanakan fasilitas dan pembinaan permodalan dan kredit usaha peternakan untuk usaha ternak non ruminansia
  - k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan harga pasar ternak non ruminansia dan hasil ternak non ruminansia.
  - l. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknologi pengolahan hasil ternak non ruminansia.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

#### **Pasal 18**

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Penyiapan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan lintas kabupaten/kota dan antar instansi. Penyiapan pembinaan operasional dan penggunaan Sarana dan Prasarana Medik Veteriner. Pengendalian penyakit hewan dan Pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan. Pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan dan penerapan kesejahteraan hewan. Pemberian bimbingan teknis operasional Rumah Potong Hewan, penerapan hygiene sanitasi lingkungan usaha peternakan dan pengolahan pangan asal hewan untuk mewujudkan keamanan produk pangan hewani dan non pangan. Pengendalian penyakit hewan dan food borne disease.

#### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan penyusunan program perencanaan teknis di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.
- b. Penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- c. Penyiapan bahan dan bimbingan pengendalian serta penanggulangan epidemic penyakit, vektor penyakit dan penyakit zoonosis;
- d. Penyiapan bahan pemeriksaan, pengujian, pengkajian, analisa, diagnosa laboratorium dan surveillans penyakit hewan;

- e. Penyiapan bahan perlindungan plasma nutfah dari ancaman penyakit hewan menular;
- f. Bimbingan operasional Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU);
- g. Penyiapan bahan dan bimbingan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas);
- h. Penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- i. Penerapan hygiene dan sanitasi pengolahan pangan asal hewan dan bahan asal hewan;
- j. Penyiapan bahan pengawasan lalu lintas dan peredaran hewan, bahan pangan asal hewan dan bahan non pangan asal hewan;
- k. Penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan peredaran, perdagangan dan penggunaan obat hewan, vaksin dan sera serta sarana-prasarana medik veteriner;
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

## **Pasal 20**

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan;
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Medik Veteriner

## **Pasal 21**

- (1) Seksi Kesehatan Hewan melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan hewan. Penyiapan bahan koordinasi pengamatan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan lintas kabupaten/kota dan antar instansi. Pengendalian penyakit hewan dan Bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengobatan penyakit hewan;
  - b. merencanakan dan membimbing kegiatan vaksinasi, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
  - c. merencanakan dan membimbing pelaksanaan eradikasi terhadap hewan terkena penyakit hewan menular, organisme pengganggu dan vektor penyakit hewan;
  - d. melakukan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan epidemik penyakit hewan;
  - e. membimbing pelaksanaan teknis medis inseminasi buatan dan pengendalian penyakit reproduksi ternak;
  - f. melaporkan kejadian / wabah penyakit hewan;
  - g. menyebar luaskan hasil pengamatan hama dan penyakit hewan kepada pihak yang berkepentingan;
  - h. melakukan penelusuran epidemiologi penyakit hewan dan membuat peta penyakit hewan;
  - i. mengawasi dan mensertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan (pangan dan non pangan);
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan hewan;
  - k. melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan hewan dan upaya penanggulangannya;
  - l. menginventarisasi permasalahan – permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - m. melakukan penyiapan tugas – tugas yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;



## Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Penyiapan bahan koordinasi pengawasan lalu lintas, peredaran dan perdagangan pangan hewani dan non pangan. Penyiapan bahan pembinaan penerapan hygiene sanitasi lingkungan usaha peternakan dan pengolahan pangan asal hewan. Penyiapan bahan sosialisasi tentang penyakit zoonosis, hygiene sanitasi dan Pangan ASUH penerapan kesejahteraan hewan, Bimbingan teknis operasional Rumah Potong Hewan dan pengendalian pemotongan ternak. pengendalian penyakit *zoonosis* dan *food borne diseases*;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner.
  - b. mengawasi lalu lintas peredaran dan perdagangan pangan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan non pangan;
  - c. mendata, mengawasi pemotongan ternak dan mencegah pemotongan ternak betina bertanduk produktif;
  - d. membina penerapan hygiene sanitasi lingkungan usaha peternakan dan menetapkan standar hygiene sanitasi lingkungan usaha peternakan,
  - e. membina penerapan hygiene sanitasi dalam pengolahan pangan keluarga dan usaha pengolahan pangan.
  - f. mengambil sampel pangan asal hewan yang beredar di pasar serta mengadakan pemeriksaan mutu dan keamanan pangan;
  - g. meneruskan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut;
  - h. membina dan mengawasi penerapan kesejahteraan hewan;
  - i. melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang penyakit zoonosis, personal hygiene, hygiene sanitasi lingkungan usaha peternakan dan usaha pengolahan pangan serta sosialisasi Pangan ASUH;

- j. menginventarisasi permasalahan – permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. melakukan penyiapan tugas – tugas yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Medik Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang sarana prasarana medik veteriner. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan, pengawasan peredaran dan pemanfaatan obat hewan/ vaksin, bahan diagnostika dan peralatan kesehatan hewan, alat-alat laboratorium veteriner yang memenuhi standar kualitas, Penyiapan bahan pembinaan laboratorium dan Puskesmas. Penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan hewan, distributor dan depo obat hewan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penyediaan, standarisasi, peredaran, pemanfaatan serta pengawasan pemakaian sarana prasarana medik veteriner;
  - b. merencanakan penyediaan obat hewan, vaksin, sera bahan diagnostika dan peralatan kesehatan hewan, alat-alat laboratorium veteriner dan sarana pelayanan kesehatan hewan yang memenuhi standar kualitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi sarana pelayanan kesehatan hewan, distributor dan depo obat hewan;
  - d. membina dan mengevaluasi pelayanan laboratorium;
  - e. mengambil sampel dan mengadakan pemeriksaan terhadap obat hewan, vaksin, sera dan bahan diagnostika yang beredar;
  - f. meneruskan hasil pemeriksaan kepada yang berkepentingan dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut;

- g. mengecek sarana pelayanan kesehatan hewan yang akan direkomendasikan;
- h. menyusun standar pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. melakukan penyiapan tugas- tugas yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **Bagian Kelima Bidang Perikanan Budidaya**

### **Pasal 24**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan, pengembangan produksi budidaya, kelembagaan dan usaha perikanan serta teknologi perikanan budidaya.

### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan peningkatan produksi perikanan budidaya;
- b. Penyiapan bahan pemberian pelayanan usaha perikanan budidaya yang meliputi pelayanan, pemantauan/pengawasan pelaksanaan perikanan budidaya;
- c. Penyiapan bahan analisis usaha pembudidaya, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan budidaya;
- e. Penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan rehabilitasi prasarana perikanan budidaya dan kelengkapannya;
- f. Penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;

- g. Penyiapan bahan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan budidaya;
- h. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 26**

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi dan Pembenihan;
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pengolahan Hasil;

### **Pasal 27**

- (1) Seksi Produksi dan Pembenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan serta pembenihan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan pengumpulan data yang berhubungan dengan pengembangan dan peningkatan produksi dan benih;
  - b. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana produksi dan benih;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;
  - f. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan serta peningkatan pengembangan usaha perikanan budidaya.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan penyiapan dan menganalisis usaha pembudidaya serta bimbingan permodalan dan kerjasama usaha perikanan budidaya;
  - b. melakukan penyiapan bahan pelayanan perizinan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil budidaya;
  - c. melakukan penyiapan bahan pemungutan terhadap retribusi hasil perikanan budidaya dan hasil olahannya;
  - d. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan budidaya;
  - e. menginventarisir kelompok pembudidaya ikan baik air tawar maupun air payau serta budidaya laut;
  - f. melakukan pembinaan dan peningkatan manajemen lembaga pembudidaya perikanan dan pengolahan;
  - g. melakukan jaringan kerjasama dengan pihak manapun untuk mengembangkan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
  - h. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pengolahan hasil budidaya dan penanganan pasca panen.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
  - b. melakukan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan teknologi bibit unggul dan pengolahan;
  - c. melakukan bimbingan penyuluhan teknologi, penanganan dan pengelolaan pasca panen;

- d. melakukan persiapan bahan analisis dan bimbingan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan teknologi tepat guna bagi pembudidaya dan pengolahan hasil budidaya;
- f. melakukan persiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir**

#### **Pasal 30**

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap dan kelautan, pemberdayaan pesisir, konservasi dan suaka perikanan, sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran dan bina mutu.

#### **Pasal 31**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir mempunyai fungsi :

- a. melakukan persiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan perikanan tangkap dan kelautan;
- b. melakukan persiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir, konservasi dan suaka perikanan;
- c. melakukan persiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran dan bina mutu hasil perikanan;
- d. melakukan persiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 32**

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Penangkapan, Pengawasan dan Pengendalian Kelautan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Konservasi dan Suaka Perikanan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pemasaran dan Bina Mutu.

## **Pasal 33**

- (1) Seksi Pengembangan Penangkapan, Pengawasan dan Pengendalian Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan perikanan tangkap dan kelautan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan perikanan tangkap, pengawasan serta pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan;
  - b. melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap dan kelautan, yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin, serta pengawasan dan pengendalian izin usaha;
  - c. melakukan inventarisasi, pembinaan kelompok nelayan dan koperasi yang mewadahnya, meliputi analisis usaha, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan tangkap;
  - d. melakukan penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;

- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi hasil perikanan;
- f. melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- g. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 34**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Konservasi dan Suaka Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, konservasi dan suaka perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan konservasi dan suaka perikanan;
  - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - d. melakukan penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi konservasi dan suaka perikanan serta pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi dan sumberdaya kelautan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerusakan perairan pantai, pesisir, hutan bakau dan ekosistem perairan;
  - f. melakukan inventarisasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan sumberdaya perikanan tangkap dan kelautan, kelompok konservasi dan pencinta alam dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan;
  - g. melakukan penyiapan tugas-tugas lain menyangkut lingkup tugasnya.



## Pasal 35

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pemasaran dan Bina Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan bahan analisis, bimbingan, permodalan dan kerjasama usaha pengolahan hasil perikanan tangkap;
  - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan, penyuluhan, penanganan, pengelolaan serta sarana dan prasarana mutu hasil perikanan tangkap, meliputi produk, tenaga, sarana, prasarana, teknologi dan unit pengolahan hasil perikanan;
  - c. melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP);
  - d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan tangkap meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran dalam maupun luar negeri;
  - e. melakukan identifikasi, analisis dan pemantauan distribusi pemasaran serta promosi hasil perikanan tangkap untuk pemasaran dalam maupun luar negeri;
  - f. mempersiapkan rekomendasi perdagangan, pemberian kuota dan pengawasan komoditas hasil perikanan tangkap yang akan dipasarkan ke luar negeri;
  - g. melakukan pembinaan terhadap unit pengolahan dan perusahaan pengumpul dalam rangka peningkatan mutu dan nilai hasil perikanan tangkap;

- h. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan kewenangan di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan pendalaman organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 37**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 19 November 2008

**WALIKOTA DUMAI,**

**cap/dto,**

**H. ZULKIFLI A.S.**

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 20 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,**

**cap/dto,**

**H. WAN FAUZI EFFENDI**

Pembina Utama Muda, NIP. 010055541

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI D